

BAB 1

PENDAHULUAN

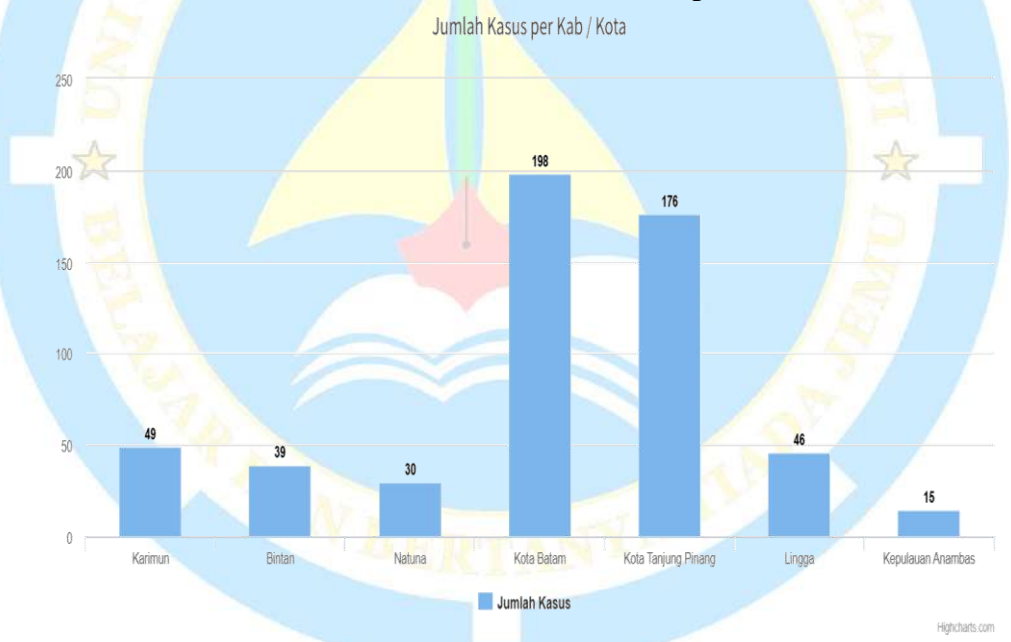
1.1. Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak merupakan semua bentuk perbuatan yang memicu timbulnya penderitaan seksual, fisik, psikis serta penelantaran anak, baik itu yang berasal dari keluarga, teman, pacar maupun lingkungan sekitar. Kekerasan anak dapat berupa pengacaman, pemukulan, eksplotasi, seksual serta ketidakanggupan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak yaitu berupa kebutuhan pendidikan serta perlindungan. Kekerasan anak juga sering terjadi akibat pola asuh yang salah, ekonomi yang tidak stabil dan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak (Unicef, 2021). Di Indonesia, persoalan ini telah menjadi perhatian serius pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No 45 tahun 2014 mengenai perlindungan anak menyatakan bahwa semua anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak.

Di Indonesia kasus kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), tahun 2024 tercatat 28.831 kasus kekerasan pada anak di Indonesia, dengan 24.999 korban perempuan serta korban laki-laki mencapai 6.228. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual dan penelantaran anak (KemenPPPA, 2024). Laporan GoodStats Indonesia juga memperkuat temuan tersebut dengan menyebutkan bahwa hingga Agustus 2024 mencapai 15.267 anak yang menjadi korban kekerasan, angka yang meningkat

dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2025 kekerasan anak terus meningkat sejak bulan january hingga juni 2025 peningkatan mencapai 13.845 kasus kekerasan yang terjadi berdasarkan data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Edi, 2025). Berdasarkan data dari SIMFONI-PPA 2025 kasus kekerasan anak meningkat hingga 35.131 kasus dengan korban laki-laki mencapai 7.359 dan korban perempuan 30.013 korban (SIMFONI PPA, 2025) Maka pentingnya edukasi dan kesadaran akan kekerasan terhadap anak harus ditingkatkan untuk mencegah angka yang terus meningkat, serta melibatkan semua elemen masyarakat dalam upaya ini (Sutanto, 2021).

Gambar 1.1 Kasus Kekerasan Anak di Kepulauan Riau 2025



Sumber: SIMFONI-PPA, KEMENPPPA

Fenomena diatas menunjukkan bahwa di Kepulauan Riau Kabupaten Bintan menduduki tingkat kelima kasus kekerasan anak di Provinsi Kepulauan Riau. Dapat dilihat bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak bukan sekadar kasus individual, melainkan merupakan persoalan serius yang menuntut respons

kebijakan terintegrasi dan Startegis pada tingkat pusat maupun daerah. Strategi Kebijakan yang telah dirancang baik di tingkat nasional maupun daerah memerlukan pengawasan dan evaluasi secara bertahap agar dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat setempat. Di tingkat lokal Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab langsung untuk memastikan efektivitas kebijakan tersebut melalui dinas yang berkaitan, salah satunya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB). Lembaga yang berperan penting untuk menyusun strategi, memberikan pendampingan hukum dan psikologis, memfasilitasi pelaporan kasus serta jejaring dengan instansi penegak hukum dan lembaga lainnya.

Berdasarkan laporan SIMFONI-PPA tahun 2024, tercatat 215 kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Kepulauan Riau, yang dimana kota Batam menduduki tingkat pertama tingginya kekerasan terhadap anak, Kabupaten Bintan juga menjadi salah satu wilayah dengan angka kasus yang cukup tinggi. dari tahun 2024 sampai 2025 per juli Kabupaten Bintan mengalami tren peningkatan kasus kekerasan anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 82 kasus kekerasan terhadap anak, didominasi oleh kekerasan seksual dan penelantaran (Widodo, 2025). Kasus-kasus tersebut mayoritas terjadi di lingkungan keluarga atau orang terdekat korban, menunjukkan lemahnya fungsi perlindungan sosial dan pengawasan terhadap anak di tingkat keluarga dan komunitas. Berdasarkan data yang diperoleh dari SIMFONI-PPA bahwa jumlah kasus kekerasan anak di kabupaten bintan sebanyak

39 kasus sedangkan berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan, hingga Juli 2025 tercatat sebanyak 45 laporan kasus kekerasan terhadap anak, dengan mayoritas kasus merupakan kekerasan seksual Seperti kasus kekerasan yang baru saja terjadi yaitu kasus asusila yang minimpah anak remaja berusia 17 tahun yang di setubui oleh pria berusia 18 tahun sampai hamil empat bulan dan kasus seorang remaja yatim piatu Yn 15 yang melahirkan seorang putri karena menjadi korban asusila dari tetangganya yang berinisial Hi seorang lansia yang ternyata sudah melakukan hubungan intim sejak februari 2025.

Penelitian Anggriany (2025) Pelaksanaan Strategi Penanganan belum berjalan secara optimal karena terbatasnya koordinasi antar lembaga dan kurangnya sumberdaya manusia yang kompeten serta belum maksimalnya keterlibatan dari masyarakat. Penelitian Lestari dan Fitriani (2021) Strategi Penanganan Kekerasan terhadap Anak oleh DP3A di Kota Bandung mengungkap bahwa efektivitas strategi lembaga sangat bergantung pada integrasi antarunit layanan, seperti UPTD PPA dan lembaga hukum, yang menjadi faktor penting dalam keberhasilan perlindungan anak. Rahmawati dan Nurhidayah (2023) menemukan bahwa meskipun pemerintah daerah telah mengupayakan pembentukan lembaga layanan seperti UPTD PPA di bawah DP3KB, namun efektivitas layanan masih menghadapi keterbatasan SDM serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Sarmadi Sukris Akhmad (2024) dalam penelitiannya mengatakan masih terdapat Tantangan yaitu mencakup kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta stigma sosial yang

menghambat pelaporan kasus kekerasan terhadap anak. Sementara Lestari et al.,(2022) mengungkapkan bahwa layanan perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif karena lambatnya proses hukum dan kurangnya akses korban terhadap keadilan.

Dari penelitian-penelitian diatas dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan. Walaupun sudah adanya penelitian terdahulu yang meneliti dengan judul yang sama pada Dinas Perlindungan Anak di Kota Tanjungpinang namun di Kabupaten Bintan belum adanya penelitian tersebut. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyoroti fokus pada implementasi secara parsial tanpa mengkaji secara mendalam strategi yang digunakan DP3KB dalam menangani kekerasan terhadap anak secara menyeluruh. Belum banyak penelitian yang melihat efektivitas strategi lembaga ini dalam konteks kebijakan publik, khususnya melalui pendekatan analisis strategis yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh DP3KB untuk penanganan segala bentuk kekerasan anak, dan mengungkap faktor-faktor pendukung serta penghambat pada pengimplementasiannya. Dilihat dari aspek ekonomi, Kabupaten Bintan menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan yang didorong oleh sektor industri, pariwisata, dan perdagangan. Meskipun demikian, manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Masih terdapat keluarga dengan kondisi ekonomi yang rentan, khususnya pada wilayah pesisir dan masyarakat yang bekerja di sektor informal, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan sosial di dalam rumah tangga.

Ketidakstabilan ekonomi keluarga kerap menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adaptif dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat (Bintan Investment Platform). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam penguatan kebijakan perlindungan perempuan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Bintan yang bebas dari kekerasan terhadap anak.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk mencapai penelitian, maka pertanyaan yang timbul adalah yakni:

1. Apa saja strategi yang diterapkan oleh DP3KB Kabupaten Bintan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian strategi yang diterapkan untuk penanganan kekerasan terhadap anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh DP3KB dalam penanganan kasus kekerasan pada anak
- 2 Untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat pengeimplementasian strategi yang diterapkan

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian yaitu peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang administrasi publik, kebijakan sosial. Hasil penelitian ini nantinya bisa memperkaya literatur mengenai strategi kelembagaan pemerintah daerah pada penanganan kekerasan terhadap anak, dan dapat dijadikan refensi untuk penelitian yang akan datang yang menyoroti efektivitas kebijakan di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis dari penelitian saya yaitu:

1. Untuk DP3KB Kabupaten Bintan, penelitian ini bisa digunakan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat strategi dan program penanganan kekerasan terhadap anak supaya lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Untuk Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat bermanfaat untuk referensi penyusunan kebijakan dan pengalokasian sumber daya yang lebih tepat sasaran untuk perlindungan anak.
3. Bagi Masyarakat dan Akademisi, penelitian ini bisa digunakan menjadi sumber informasi dan rujukan untuk pemahaman akan pentingnya peran kolaboratif antar pemerintah, masyarakat, serta lembaga sosial untuk menekan angka kekerasan terhadap anak.